

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya :

1. *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Berdasar Pada Perjanjian Utang Piutang Sebagai Perjanjian Pokok (Studi Kasus Tentang Putusan Jual Beli Rumah di Pengadilan Negeri Surabaya)*¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perjanjian jual beli rumah berdasarkan pada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dapat berlangsung, dan mengetahui pertimbangan hakim tentang jual-beli rumah, serta mengetahui dasar alasan-alasan pertimbangan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap pihak tergugat.

Jenis penelitiannya adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan pendekatan dengan tujuan mempertahankan

¹ Rudi Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2010.

keutuhan dari gejala yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan.

Metode pengumpulan data ini adalah dengan studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dari sumber-sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah Editing yaitu memeriksa atau membetulkan data agar dapat dipertanggungjawabkan. Metode analisis data menggunakan metode induktif, yaitu menalar dari kasus-kasus individual nyata ke hal yang umum-abstrak.

Perjanjian jual-beli dapat terjadi cukup dengan kata sepakat antara para pihak yang menyelenggarakannya, tetapi agar mempunyai kekuatan hukum, tentu harus dibuatkan akta jual-beli oleh pejabat yang berwenang. Dalam berlangsungnya perjanjian jual-beli rumah yang perlu diperhatikan yaitu, sepakat mengenai barang dan harga atau dilakukan secara tunai dan terang, dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan dibuatkan akta jual-beli, dan didaftarkan di Badan Pertanahan untuk perolehan haknya (hak atas tanah.).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual-beli berdasar utang-piutang sebagai perjanjian pokok dalam pelaksanaannya tidak dapat terjadi, karena Perjanjian pokoknya adalah utang piutang dan obyek berupa rumah tidak dijaminan sebelumnya sebagai jaminan hutang.

Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama dalam pembahasan utama : penelitian saya membahas tentang praktek utang-

piutangnya sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang keabsahan perjanjian jual-beli yang berdasarkan perjanjian utang-piutang. Kedua jenis penelitian : penelitian saya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif. Ketiga tipe penelitiannya : penelitian saya tipenya analisis tentang adat suatu daerah sedangkan penelitian terdahulu studi kasus. Keempat metode pengumpulan data : penelitian saya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kemudian dilengkapi dengan data sekunder sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka saja. Kelima metode analisis data : penelitian saya menganalisis praktek utang-piutang sistem tempaan menurut KHES sedangkan penelitian terdahulu menalar dari kasus-kasus individual ke hal yang umum.

2. *Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.*²

Suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan, apabila perkara atau sengketa tersebut menyangkut sengketa utang piutang yang perikatan hukumnya berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan subyek hukumnya adalah Kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dan Debitur (pihak yang meminjam uang) dimana

² Nenny Yulianny,SH, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang /piutang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, maka terbentuklah utang Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Pengajuan permohonan pailit diajukan minimal oleh dua orang Kreditur. Pembuktian sumir cukup dibuktikan dengan adanya utang yang telah diakui oleh Debitur, telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Masalah jumlahnya berapa akan ditentukan kemudian dalam rapat verifikasi.

Peradilan Niaga mempunyai ciri yang khas, khusus dan mempunyai wewenang yang khusus yang mempunyai kompetensi mengadili perkara kepailitan yang pembuktiannya secara sumir dan terpenuhinya kriteria Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1.998 tentang Kepailitan yaitu adanya Debitur yang mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, mempunyai kreditur minimal dua. Apabila kriteria Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1.998 tentang Kepailitan tidak dipenuhi, maka sengketa yang menyangkut masalah utang piutang dalam bentuk barang dan jasa, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri.

Adanya terminologi utang, Debitur, Kreditur, jatuh tempo dan sudah dapat ditagih secara sempit dan luas ini menimbulkan suatu indikasi yang sangat jelas bahwa suatu perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga akan menghasilkan putusan yang kurang memuaskan bagi pihak yang bersengketa yang dapat terdiri dari pelaku bisnis domestik dan asing yang berinvestasi di Indonesia, sehingga harapan para pelaku bisnis domestik dan

asing bahwa dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 1.998 akan menciptakan iklim usaha aman, nyaman dan kondusif karena adanya kepastian hukum di Indonesia belum dapat dipenuhi. Hal ini akan membawa dampak yang negatif yakni menurunnya animo pelaku bisnis asing untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia bahkan tidak menutup kemungkinan tertunda bahkan batalnya program bantuan dana dan negara negara pendonor yang bisa saja negara asal investor yang sedang bersengketa di Indonesia atau bahkan lembaga keuangan dunia dimana negara asal Investor asing itu sebagai anggotanya contoh perkara kepailitan PT DSS Vs PT AJMI dimana pemerintah Kanada berang dan berniat untuk meninjau kembali program bantuan dana bagi Indonesia yang dikelola oleh IMF dimana Kanada merupakan pendonor tetap bagi lembaga keuangan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan ukuran apakah suatu perkara dapat dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara Kepailitan dan mengetahui akibat hukumnya apabila kriteria dan ukuran sumir tersebut tidak dapat dipenuhi.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dan metode penemuan hukum Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan study dokumen, surat kabar, majalah, putusan-putusan pengadilan, Perundang-Undangan, dan kamus hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah purposive sampling terutama untuk

menentukan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1.998 sampai dengan tahun 2.002.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya atau yang disebut dengan bahan sekunder dan pelaksanaannya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan perilaku dalam arti fakta atau das sein, alasan penulisan menggunakan metode ini adalah karena penulis ingin mengetahui kriteria dan ukuran suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat diajukan sebagai perkara kepailitan.

Jenis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah, norma, atau das sollen yang meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal serta perbandingan hukum.

Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama dalam pembahasan utama : penelitian saya membahas tentang praktek utang-piutangnya sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian perkara utang-piutang dalam putusan Pengadilan Niaga. Kedua jenis penelitian : penelitian saya menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif. Ketiga tipe penelitiannya : penelitian saya tipenya analisis tentang adat suatu daerah sedangkan penelitian terdahulu memperhatikan data yang ada untuk ditarik

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dengan metode deduktif. Keempat metode pengumpulan data : penelitian saya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kemudian dilengkapi dengan data sekunder sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka saja. Kelima metode analisis data : penelitian saya menganalisis praktek utang-piutang sistem tempaan menurut KHES sedangkan penelitian terdahulu data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. *Utang-Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.*³

Praktek utang-piutang yang terjadi pada masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 merupakan praktek yang telah lama dilakukan dan mereka beranggapan bahwa konsep praktek utang-piutang dibolehkan dalam hukum islam. Walaupun hanya sedikit dari masyarakat yang memahami konsep utang-piutang menurut islam.

Respon masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 terhadap praktek utang-piutang cukup baik, karena utang-piutang merupakan salah satu solusi terbaik dalam upaya menjalankan roda ekonomi yang pada dasarnya utang-

³ Achmad Godaibilah. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.

piutang ini tidak hanya dijalankan oleh masyarakat menengah kebawah, akan tetapi perusahaan besar pun terlibat dalam praktek utang-piutang.

Praktek utang-piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah meskipun masih terdapat sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang melakukan praktek utang-piutang dengan cara memberlakukan sistem bunga yang hamper mencapai 30%. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemilik modal baik individu maupun kelompok yang secara ikhlas meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan yang kemudian dalam islam dikenal dengan istilah *Al-Qardhul Hasan*. Dengan demikian, praktek utang-piutang pada masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 benar-benar telah sesuai dengan hukum islam.

Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah yang pertama dalam pembahasan utama : penelitian saya membahas tentang praktek utang-piutangnya dengan sistem tempaan (*Qardh*) sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang praktek utang-piutang secara umum dengan sistem tolong-menolong (*Qardhul Hasan*) dan dibandingkan dengan fenomena pada masyarakat Kampung Gunung. Kedua tipe penelitiannya : penelitian saya tipenya analisis tentang adat suatu daerah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu observasi dan wawancara sedangkan penelitian terdahulu juga menggunakan kualitatif akan tetapi ditambah dengan questioner. Ketiga metode analisis data : penelitian saya menganalisis praktek utang-piutang

sistem tempaan menurut KHES sedangkan penelitian terdahulu data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

NO	NAMA	METPEN	HASIL
1	Rudi Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Jawa Timur 2010. <i>Keabsahan Perjanjian Jual Beli Berdasar Pada Perjanjian Utang Piutang Sebagai Perjanjian Pokok</i> (Studi Kasus Tentang Putusan Jual Beli Rumah di Pengadilan Negeri Surabaya)	Jenis penelitian normatif, pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan analisis data menggunakan analisis dari kasu-kasus	Dalam perjanjian jual- beli berdasarkan utang- piutang sebagai hasil perjanjian pokok dalam pelaksanaannya tidak dapat terjadi, karena perjanjian pokoknya adalah utang-piutang dan objeknya berupa rumah yang tidak dijaminan sebelumnya sebagai jaminan utang
2	Nenny Yulianny,SH, Program Pasca Sarjana	Jenis penelitian normatif, pengumpulan data	Suatu perkara dikatakan sumir sehingga dapat

<p>Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2005. <i>Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga Dalam Hubungannya Dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan.</i></p>	<p>menggunakan studi pustaka dan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.</p>	<p>diajukan sebagai perkara kepailitan, apabila perkara atau sengketa tersebut menyangkut sengketa utang piutang yang perikatan hukumnya berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan subyek hukumnya adalah Kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dan Debitur (pihak yang meminjam uang) dimana apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang/piutang Kreditur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama,</p>
--	--	---

			<p>maka terbentuklah utang Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Pengajuan permohonan pailit diajukan minimal oleh dua orang Kreditur. Pembuktian sumir cukup dibuktikan dengan adanya utang yang telah diakui oleh Debitur, telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditur. Masalah jumlahnya berapa akan ditentukan kemudian dalam rapat verifikasi.</p>
3	<p>Achmad Godaibilah. Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat Fakultas</p>	<p>Jenis penelitian empiris dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif ditambah dengan</p>	<p>Praktek utang-piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kampung Gunung</p>

	<p>Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. <i>Utang-Piutang Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.</i></p>	<p><i>questioner</i></p>	<p>RT.006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah meskipun masih terdapat sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang melakukan praktek utang-piutang dengan cara memberlakukan sistem bunga yang hamper mencapai 30%. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemilik modal baik individu maupun kelompok yang secara ikhlas meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpa mengharapakan imbalan yang kemudian dalam islam dikenal</p>
--	---	--------------------------	---

			dengan istilah <i>Al-Qardhul Hasan</i> . Dengan demikian, praktek utang-piutang pada masyarakat Kampung Gunung RT.006/03 benar-benar telah sesuai dengan hukum islam.
4	Garizah Purnatiara Syarifah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jenis penelitiannya adalah empiris. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dilengkapi dengan data sekunder. Metode analisis datanya menggunakan analisis tentang praktek utang-piutang sistem tempaan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi	Praktek utang-piutang sistem tempaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep tidak sah menurut KHES karena mengandung unsur riba, menguntungkan salah satu pihak dan ada unsur paksaan.

		Syariah.	
--	--	----------	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hutang-piutang Dalam Fiqih Muamalah dan KHES

a. Pengertian Utang-piutang

Didalam hukum islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan nama al-qardh, yang menurut bahasa artinya al-qath'u yaitu potongan (cabang). Dan dikaitkan dengan nama yang mempunyai arti sesuatu yang diutangkan, disebut demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian hartanya untuk orang yang berutang. Kata qardh identik dengan dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai⁴

Sedangkan yang dimaksud Qardh (utang-piutang) menurut istilah atau terminologi adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridho Allah. Pengertian qard menurut istilah dikemukakan oleh ulama Hanafiah :

ماتعطيهِ من مال مثلي لتقتضاه

⁴ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE,2009), h.124

Artinya :

“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.”

عَقْدٌ مَّحْضُوصٌ يُرَدُّ عَلَيَّ دَفْعَ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَجَ لِي دَمِثْلَهُ

Artinya :

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”⁵

Perlu digaris bawahi bahwa pendapat diatas mempunyai maksud yang sama, yakni orang yang berutang itu mengambil harta dari orang lain untuk dikuasai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dan ia berkewajiban untuk mengembalikan utangnya dengan jumlah yang sama dan sejenis, sedang orang yang berpiutang yaitu menyerahkan harta miliknya kepada orang lain untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Masalah utang-piutang (*qard*) ini hampir sama dengan transaksi pinjam-meminjam (*‘ariyah*). Pinjaman atau *‘ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman. Sedangkan menurut istilah *‘ariyah* ada beberapa pendapat :

⁵ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.151-152

1) Menurut Hanafiyah :

تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مَجَّانًا

“Memiliki mamfaat secara cuma-cuma”

2) Menurut Malikiyah :

تَمْلِكُ مَنفَعَةً مُؤَقَّتَةً لِأَبْعُوضٍ

“Memiliki mamfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

3) Menurut Syafi'iyah :

إِبَاحَةُ لِإِئْتِفَاعٍ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يَحِنُّ لِإِئْتِفَاعٍ بِهِ مَعَ
بَقَا عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ عَلَيِ الْمُتَبَرِّعِ

“Kebolehan mengambil mamfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimamfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”

4) Menurut Hanabilah :

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعْرِأَوْغَيْرِهِ

“Kebolehan memamfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”⁶

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.91

Adapun perbedaan antara *qard* dan *'ariyah* adalah jika *qard* menghutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berutang dan harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa. Seperti meminjam barang atau uang harus dikembalikan dengan uang atau barang lain dengan jumlah yang sama. Sedangkan *'ariyah* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau baju untuk dipakai, tapi sepeda atau baju tersebut harus dikembalikan lagi. Kecuali jika barang tersebut rusak maka harus diganti dengan barang yang harganya sama atau barang yang serupa.

Dalam KHES pengertian *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20).⁷

b. Dasar Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, Karena itulah Allah SWT memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan. Dalil-dalil syariat yang mendasari berlakunya akad *qardh* adalah firman Allah Al-Hadid : 11 :

⁷ KHES, (Jakarta: Kencana, 2009), h.19

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Sesuai ayat diatas dalam *qard* tidak terlepas dengan adanya sifat tolong-menolong, lemah-lembut terhadap sesama, saling mengasihi sesama, memberikan kemudahan dalam urusan atau kepentingan sesama dan memberikan jalan keluar saat kesulitan. Dengan demikian tidak ada larangan dalam melakukan transaksi utang-piutang.

Bila difokuskan kepada memberi pertolongan, itu dapat dipahami bahwa utang-piutang menurut ajaran islam tidak dibenarkan jika hutang-piutang tersebut bersifat memberatkan pihak yang berutang, bahkan berkecenderungan untuk memberi kelonggaran apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu.

Akad Qardh diperbolehkan secara syar’i dengan landasan ayat Quran dan hadis. Dari ayat-ayat Quran yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...^ج

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-baqarah : 282)⁸

Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

“Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Disamping ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW hukum utang-piutang juga berdasarkan pada ijma', yakni kaum muslimin sepakat bahwa perjanjian utang-piutang itu sudah berlaku dan dibenarkan sejak zaman permulaan islam sampai sekarang dan mereka sepakat bahwa *qard* dibolehkan dalam islam. Hukum *qard* adalah dianjurkan bagi *muqrid* (orang yang memberi utang) dan mubah bagi *muqtarid* (orang yang berutang)⁹.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka memberi utang kepada orang lain hukumnya menjadi sunnah bahkan bisa menjadi wajib jika orang yang

⁸ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jamanatul 'Ali, h. 48

⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.152

akan berutang tersebut benar-benar memerlukannya. Dan hukum memberi utang bisa juga menjadi haram, jika utang tersebut digunakan untuk bermaksiat, untuk perjudian dan lain-lain yang terlarang dalam islam.

Al-Qardh merupakan akad muamalah yang bersifat *tabarru'* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya. *Tabarru'* adalah akad yang bertujuan untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sedangkan *mu'awadlah* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik¹⁰. Melalui akad qardh, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman (utang) dan akan terjadi tibal balik kepemilikan antara kedua belah pihak.

c. Rukun Dan Syarat Utang

Diatas telah disebutkan mengenai pengertian utang-piutang (*qard*) yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa utang-piutang ini adalah salah satu dari bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak sebagai subjek hukum dan ada suatu barang yang menjadi objek. Dan selanjutnya akan terjadi perpindahan hak milik dari pihak satu kepada pihak lain.

Karena akan terjadi perpindahan hak milik, maka dibutuhkan cara-cara yang mempertegas bahwa benda yang dijadikan objek tersebut telah berpindah tangan atau telah menjadi milik orang lain dengan perjanjian akad. Sebab adanya perjanjian merupakan salah satu cara yang sah dalam

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.54

memperoleh benda milik yang diutangkan. Sesuai dengan KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No.19 “Pengalihan Hak Kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain”.¹¹

Dengan demikian, maka didalam utang-piutang dianggap terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Agar tujuan akad qardh dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, menurut KHES Bab III Pasal 22 sebagai berikut :

1) Pihak-pihak yang berakad.

Pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang dikatakan sebagai subjek hukum dalam persoalan utang-piutang ini. Dalam KHES Bab III tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 No.1 disebutkan bahwa “Pihak-pihak yang berakad adalah orang-perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum”, No.2 “Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*”.¹² Para pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

¹¹ KHES, h.5

¹² KHES, h.22

Untuk menjadi subjek hukum dalam qardh harus memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan.

Menurut KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.3 kecakapan hukum adalah kemampuan subjek untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Karena akad ini identik dengan jual beli.¹³ Dalam qardh, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang menghutangi dan pihak yang berutang. Syarat-syarat bagi pihak yang menghutangi dan pihak yang berutang adalah :

a) Baligh atau cakap hukum.

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan anak kecil. Dalam KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.4 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”.¹⁴ Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang sempurna dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau baligh dan dia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung oleh orang lain.

¹³ KHES, h.3

¹⁴ KHES, h.4

Menurut KHES Bab II Subjek Hukum Bagian Pertama tentang Kecakapan Hukum Pasal 2 No.1 menyebutkan seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.¹⁵

Sedangkan bagi seseorang yang belum baligh atau masih usia anak-anak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, karena mereka masih membutuhkan izin walinya. Sesuai dengan KHES Bab I Pasal 1 No.5 “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*”, No.6 “*Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan *taflis* atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. KHES Bab II Subjek Hukum tentang perwalian Pasal 4 “Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”.¹⁶

b) Berakal.

¹⁵ KHES, h.5

¹⁶ KHES, h.3-6

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila. Selain anak yang belum dewasa atau dalam perwalian, utang-piutang ini juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau gila.

c) Orang tersebut *tamyiz*.

Arti *tamyiz* adalah keadaan dimana seorang anak manusia telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka akan batal transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan, seperti pemboros.

2) Objek akad.

Disamping adanya ijab qobul dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka transaksi atau perjanjian utang-piutang dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang-piutang. Dalam arti lain harus ada barang yang akan diutangkan.

Yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, objek yang digunakan dalam transaksi utang-piutang adalah uang. Misalnya : Seorang (A) meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- pada B dan B memberikan utang uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, atau dapat juga berupa benda yang ada persamaannya.

Barang yang menjadi objek utang-piutang harus berupa barang yang dapat dimiliki, tentunya barang tersebut dapat dimiliki oleh pihak

yang memberi atau pihak yang berutang. Karena dalam transaksi utang-piutang akan terjadi perpindahan hak milik dari yang memberi utang kepada pihak yang berutang.

Begitu juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada dan diserahkan terimakan pada saat transaksi utang-piutang tersebut berlangsung. Karena dilihat dari tujuan orang yang berutang adalah untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, sehingga pada saat transaksi utang-piutang tersebut berlangsung, barang tersebut dapat diserahkan secara langsung.

Dalam qardh yang menjadi objek akad adalah utang. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada harta *mitsli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan lain. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. Selain benda-benda tersebut, transaksi qard dianggap tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan qard pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW.

Menukarkan (qard) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang biasa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, qard pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.¹⁷

Maka agar suatu akad dapat dipandang sah, objeknya memerlukan syarat, yaitu :

- a) Telah ada pada waktu akad diadakan.

Objek akad harus telah ada pada waktu akad diadakan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek akad menurut pendapat *fukuha* sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

- b) Dibenarkan oleh *syara'* atau *nash*

Para *fukuha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi objek akad.

- c) Dapat ditentukan dan diketahui

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa dikemudian hari sehingga tidak memenuhi

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.154-155

syarat menjadi objek akad. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek akad itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Objek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Yang dimaksud adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad, objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Karenanya, ikan dilaut, burung diudara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi objek akad.¹⁸

3) Tujuan pokok akad.

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqih, hanya diketahui melalui syara'. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan syara' maka hukumnya tidak sah.

Akad akan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut :

a) Tujuan akad hendaknya baru lahir pada saat akad diadakan (bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang

¹⁸ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah* (Jakarta: PT Buku Seru, 2011), h.34-35

bersangkutan tanpa akad yang diadakan). Dengan kata lain, tujuan akad tidak akan terjadi sebelum adanya akad.

- b) Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya, dalam akad utang-piutang. Tujuan akad adalah mengambil mamfaat dari utang tersebut, apabila sudah waktu pembayaran dan pihak yang berutang sudah melunasi utangnya maka berakhir lah tujuannya.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan syara'. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka akad dinyatakan tidak sah, seperti akad yang mengandung riba dan sebagainya. Termasuk dalam bab ini adalah akad yang ditinjau dari bentuk formalnya adalah mubah, tetapi ditinjau dari tujuannya tidak dapat dibenarkan. Misalnya, akad utang-piutang dengan tujuan menarik keuntungan.¹⁹

Jika tujuan pokok akad adalah akad utang-piutang maka harus dijelaskan dan dipahami oleh kedua belah pihak. Tujuan dari akad utang-piutang adalah bertujuan *tamlík*, seperti jual beli yaitu pengalihan kepemilikan. Akad *tamlík* tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul.²⁰

4) Kesepakatan.

¹⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.32

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.55

Telah disebutkan bahwa salah satu rukun utang-piutang adalah ijab dan qobul. Setiap bentuk muamalah yang didalamnya menimbulkan adanya perpindahan hak milik maka diperlukan adanya ijab dan qobul sebagai bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang melakukan akad.

Qardh merupakan bentuk akad, maka harus dilakukan melalui ijab qobul. Adapun serah terima dalam masalah utang-piutang sama seperti serah terima dalam perkara jual beli. Apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah utang-piutang. Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli, tidak pula dinamakan serah terima dalam perkara utang-piutang.

Ijab kabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu utang-piutang. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, yaitu sesuai antara kabul dengan ijabnya, artinya apabila ucapan qobul itu tidak sesuai dengan ijab atau sebaliknya, maka utang-piutang tersebut tidak sah, karena kabul mengikat ijab, akad utang-piutang dengan mengucapkan ijab seperti perkataan: "Aku utangkan uang sejumlah...ini padamu", dan qobul seperti perkataan "Aku mengaku utang uang sejumlah...dari engkau". Pernyataan ijab qobul dalam

qardh tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu diluar utang-piutang itu sendiri.

Demikian juga sighthot ijab dan qobul harus menggambarkan kesungguhan niat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila transaksi utang-piutang tersebut mengandung unsur paksaan maka akad juga akan batal. Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No.1 “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, tidak dilakukan dibawah *ikrar* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran”. Dijelaskan bahwa KHES Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaan

Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa “Paksaan adalah seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”. Pasal 32 “Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang-perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum.²¹

Disamping rukun dan syarat, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad qard :

- a) Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat), disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b) Perlu dilakukan pencatatan utang dan dikuatkan dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Disamping harus terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan diatas, transaksi utang-piutang disyariatkan untuk dilakukan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar tidak terjadi kekeliruan dan lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya. Pencatatan ini disyariatkan, supaya kedua

²¹ KHES, h.22-25

belah pihak mudah dalam meminta dan menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya. Dalam KHES Bab II Asas Akad Pasal 21 j “Akad dilakukan berdasarkan asas Al-kitabah (tertulis)”.²²

Diperbolehkan juga adanya jaminan dalam transaksi tersebut. Dalam KHES Pasal 608 “Pemberi jaminan Qard dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dianggap perlu”.²³ Tulisan, jaminan atau catatan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.

Apabila dalam transaksi atau perjanjian utang-piutang tersebut tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai saksi pengganti dan tulisan yang mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi apabila dalam transaksi utang-piutang tersebut tidak dapat dipenuhi, maka transaksi utang-piutang tersebut diperbolehkan untuk tidak menggunakan saksi, tidak tertulis, atau jaminan. Allah berfirman :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُؤَدِّ الَّذِیْ أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ^ط

²² KHES, h.22

²³ KHES, h.174

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

Ayat ini menerangkan bahwa apabila orang yang melakukan utang-piutang saling percaya dan mempunyai perasangka baik dan yakin bahwa orang yang berutang tidak akan menyangkal dan tidak akan mengingkari utangnya.

c) Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya. Dalam KHES Bab XXVII tentang Qard Pasal 610 menyatakan bahwa “Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya dapat :

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya”²⁴

d) Dibolehkan berutang/mengutang dua kali dengan orang yang sama. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas’ud r.a Rasulullah SAW pernah bersabda:

²⁴ KHES, h.174-175

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Seorang muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali”
(HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

- e) Apabila pihak yang berutang telah mampu untuk membayar utangnya, maka wajib segera melunasi utangnya, karena lalai dalam pembayaran utang berarti berbuat dzalim. Akad utang-piutang merupakan akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda itu diterima²⁵. Dalam KHES Pasal 606 menyatakan bahwa “Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.”²⁶
- f) Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan²⁷. Dalam KHES Pasal 609 menyatakan bahwa “Nasabah dapat memberikan

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.55

²⁶ KHES, h.174

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.98

tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”²⁸

d. Asas-Asas Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Didalam KHES disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas berikut :

- 1) *Ikhtiyari* atau sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah* atau menepati janji : setiap alad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.
- 3) *Ikhtiyati* atau kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum* atau tidak berubah : setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik *spekulasi* atau *maisir*.
- 5) Saling menguntungkan : setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

²⁸ KHES, h.174

- 6) *Taswiyah* atau kesetaraan : para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) *Transparansi* : setiap akad dilakukan sesuai dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- 8) Kemampuan : setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak terjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- 9) *Taisir* atau kemudahan : setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Ikhtikad baik : akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal : tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.
- 12) *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) : dalam hukum kontrak atau perjanjian konvensional asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perjanjian Islam, *al-hurriyah* merupakan prinsip dasar yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat

perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam kebebasan tersebut tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan ataupun kekhilafan.

13) *Al-kitabah* (tertulis) : asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.²⁹

e. Tempat Membayar Qard

Pada dasarnya pembayaran utang dilakukan ditempat terjadinya utang, apabila terjadi suatu halangan maka pembayaran utang boleh dilakukan ditempat lain sesuai dengan kesepakatan. Jika pihak yang berutang menawarkan tempat lain untuk membayar utang maka pihak yang berpiutang membebaskan biaya administrasinya kepada pihak yang berutang, sesuai dengan KHES Bab XXVII tentang Qardh Pasal 607 menyatakan bahwa “Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah”.³⁰

Ulama fiqih sepakat bahwa qard dapat dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi jika ada halangan atau sebab-sebab tertentu boleh membayarnya ditempat lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak³¹.

f. Qard Mamfaat

²⁹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.35-36

³⁰ KHES, (Jakarta: Kencana, 2009), h.174

³¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.156

Dalam utang-piutang juga tidak diperbolehkan apabila pihak yang memberi utang bertujuan untuk mengambil mamfaat dari akad tersebut. Dalil hukum yang mendasari berlakunya larangan larangan bagi pihak yang mengutangi untuk mengambil keuntungan (mamfaat) dari pihak yang berutang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ وَجُوهِ الرَّبَا (اخرجه بيهقي)

“Tiap-tiap piutang yang mengambil mamfaat/keuntungan, maka merupakan salah satu bagian dari beberapa bentuk riba” (HR. Baihaqi)³².

Praktek utang-piutang yang mengambil mamfaat atau keuntungan juga menjurus kepada perbuatan riba karena adanya tambahan dalam pembayaran utang. Seperti dijelaskan salah satu pengertian riba yaitu bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan³³.

Dalam hukum Islam jelas bahwa perbuatan riba haram hukumnya, karena Allah SWT dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.95

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.57

“Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275)³⁴

Menurut Ibn Al-jauziyah dalam kitab *I'lam Al-Muwaqi'in Rabbal* 'Alamin riba dibagi menjadi dua bagian, riba *Fadli* dan riba *nasi'ah*. Praktek utang-piutang sistem tempaan ini termasuk kedalam riba *nasi'ah*. Sesuai dengan pengertian riba *nasi'ah* adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak³⁵.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap qard pada benda yang mendatangkan mamfaat diharamkan jika hal itu disyaratkan. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan atau tidak diketahui adanya mamfaat pada qard.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memamfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan dirumah *muqtarid* dengan maksud untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang qard terhadap sesuatu yang mendatangkan kemamfaatan, seperti memberikan qard agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab qard bersifat akad kasih

³⁴ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya Al-Jamanatul 'Ali, h. 49

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.62

sayang, kemamfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu Rasulullah-pun melarangnya.

Namun jika transaksi tersebut tidak dimaksudkan atau tidak disyaratkan untuk mengambil atau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, transaksi qard diperbolehkan. Tidak dimakruhkan bagi muqrid untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki daripada unta yang diambil beliau SAW. Selain itu Jabir bin Abdullah berkata :

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م حَقٌّ فَقَضَا نِي
وَزَدَنِي (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

“Aku memiliki hak kepada Rasulullah SAW kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pendapat ulama fiqih tentang qard dapat disimpulkan bahwa qard dibolehkan dengan dua syarat :

- 1) Tidak menjurus pada suatu mamfaat
- 2) Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual-beli.³⁶

2. Berakhirnya Akad

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.156-157

Dalam konteks hukum islam, akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut :

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu akad atau perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu akad atau perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan akad atau perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam perbuatan akad atau perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (error in objecto) maupun mengenai orangnya (error in persona).

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk membuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika akad atau perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka akad atau perjanjian tetap berlaku pada ahli warisnya.

Sebagai contoh, ketika orang yang membuat akad atau perjanjian pinjam uang kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut menjadi kewajiban ahli waris.³⁷



³⁷ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.38-39